



P U T U S A N

No. 450 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PERUSAHAAN PT. PENGANGKUTAN PANGAN JAYA, berkedudukan di Jalan Medan Km. 4,5 atau Simpang Rami, Pematang Siantar, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TONY DAMANIK, S.H. dan HIKMA ANITA SIREGAR, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “TONY DAMANIK, S.H. & REKAN”, beralamat di Jalan Kartini Bawah No. 1 D Pematang Siantar;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

NURDIN NAINGGOLAN Ahli Waris Almarhum UNGKAP NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Jalan Kenali, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris (ic.ayah) dari Almarhum Ungkap Halomoan Nainggolan buruh PT. Pengangkutan Pangan Jaya (ic.Tergugat) yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja pada hari Selasa tanggal 20 April 2010;
- Bahwa Almarhum Ungkap Halomoan Nainggolan meninggal pada saat sedang istirahat kerja (ic. Sedang tidur) didalam truk setelah makan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu rumah makan di Desa Petatal Limapuluh Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa menurut keterangan kernet Almarhum (ic. Sahala Nainggolan) pada saat itu ada 4 (Empat) truk milik PT. Pengangkutan Pangan Jaya (ic. Tergugat) secara konvoi berangkat dari Pekan Baru menuju Medan (ic. Pelabuhan Belawan) membawa barang klontongan dan palet, termasuklah Almarhum sebagai supir disalah satu truk yang konvoi tersebut;
- Bahwa sekitar jam 3.30 rombongan truk yang membawa barang Tergugat sampai Desa Petatal Kecamatan Lima Puluh dan berhenti untuk makan dan istirahat, Almarhum, kernet dan supir-supir yang lain makan bersama, dan setelah makan Penggugat kembali truk untuk istirahat tidur sebentar;
- Bahwa sekitar jam 4.30, Kernet Almarhum (ic. Sahala Nainggolan) naik keatas truk berniat untuk membangunkan Almarhum supaya melanjutkan perjalanan, tetapi Almarhum (ic. Ungkap Halomoan Nainggolan) tidak bangun-bangun setelah diperiksa ternyata Ungkap Halomoan Nainggolan (ic. Almarhum) sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa seketika kernet Almarhum (ic. Ungkap Halomoan Nainggolan) memberitahu teman-temannya (ic. Supir truk lainnya) selanjutnya melaporkan hal ini kepada Tergugat, pihak keluarga dan Polisi setempat;
- Bahwa selanjutnya Almarhum (ic. Ungkap Halomoan Nainggolan) dibawa di kediaman orang tuanya (ic. Penggugat) di Pematang Siantar untuk dikebumikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat (ic. Ayah Almarhum) datang menemui Tergugat untuk menyelesaikan hak dari Almarhum Unkap Halomoan Nainggolan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan untuk mengeluarkan hak Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat sudah mendapat santunan meninggal dunia dari Jamsostek, selain itu Tergugat juga yang menguruskan biaya pengantaran jenazah (ic. Almarhum Ungkap Halomoan Nainggolan) dari tempat beliau meninggal dunia kerumah orang tuanya (ic. P.Siantar);



- Bahwa perkara ini telah dimediasikan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja P.Siantar (vide. Pemanggilan sidang 1 s/d 3), namun tidak ada penyelesaian damai dari Tergugat, hingga akhirnya Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja P.Siantar mengeluarkan anjuran Nomor : 560/904/D-STKM/P/2010 tertanggal 03 Desember 2010;
- Bahwa hingga sampai gugatan a quo diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata Tergugat tidak pernah memenuhi anjuran sebagaimana yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja P. Siantar;
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 menyebutkan sbb: “Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (Dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (Satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;
- Bahwa karena ini cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo melalui PHI Medan untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar hak Penggugat sebesar Rp.23.304.750,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja, 8 Tahun :

- Pesangon = $(9 \times \text{Rp.}965.000,-) \times 2 = \text{Rp. } 17.370.000,-$
- Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 965.000,- = \text{Rp. } 2.895.000,-$
- 15% dari pesangon & m. kerja =

$15\% \times \text{Rp.}20.265.000,- = \underline{\text{Rp. } 3.039.750,-}$

Total = Rp. 23.304.750,-

(dua puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selain itu Penggugat juga ragu akan itikad baik Tergugat sehingga akan memberikan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dan gugatan Penggugat nantinya akan menjadi hampa dan sia-sia, untuk itu sangat beralasan hukum pula apabila terhadap barang bergerak maupun



tidak bergerak milik Tergugat untuk diletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslag);

- Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.23.304.750,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja, 8 Tahun :

•Pesangon = $(9 \times \text{Rp.}965.000,-) \times 2$ = Rp. 17.370.000,-

•Masa Kerja = $3 \times \text{Rp. } 965.000,-$ = Rp. 2.895.000,-

•15% dari pesangon & m. kerja =

$15\% \times \text{Rp.}20.265.000,-$ = Rp. 3.039.750,-

Total = Rp. 23.304.750,-

(dua puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- 3 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat kasasi dari Tergugat;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut diri pribadi Tergugat terkecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;
- 2 Bahwa Tergugat tidak pernah menjadi PT. akan tetapi Tergugat hanyalah PO oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, karena dalam perkara ini masih kurang persyaratan formalnya; Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/Sip/1976 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan : “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima“;
- 3 Dengan demikian gugatan Penggugat telah diajukan terhadap pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dimana Penggugat tidak menguraikan apa hubungan hukumnya dengan Ungkap Halomoan Nainggolan dalam perkara ini oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan: “Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima“;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 13 Desember 1958 Nomor : 4 K/RUP/1958 dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: “Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara“;

Dengan demikian gugatan Penggugat telah diajukan terhadap orang yang tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat satu sama lainnya oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan : “Suatu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 450 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima“;

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat memohonkan agar Pengadilan sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara, agar mengambil putusan dalam Eksepsi yang dinyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 65/G/2011/PHI.Mdn, tanggal 5 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;
- 2 Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- 2 Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 5 Desember 2011, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 71/Kas/2011/PHI.Mdn. Jo. No. 65/G/2011/PHI.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 8 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Judex Facti (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 65/G/2011/PHI.Mdn, tanggal 28 November 2011) dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan hukum Judex Facti Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 65/G/2011/PHI.Mdn, tanggal 28 November 2011 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku serta tidak mencerminkan kepada rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan oleh karena itu harus dibatalkan dan juga Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumnya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 65/G/2011/PHI.Mdn, tanggal 28 November 2011 harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 65/G/2011/PHI.Mdn, tanggal 28 November 2011) Pemohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan Permohonan Kasasi ini di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Permohonan Kasasi No. 71/Kas/2011/PHI. Mdn jo. No. 65/G/2011/PHI.Mdn, tanggal 14 Desember 2011 karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang;
- 3 Bahwa yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah bahwa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat yaitu Almarhum Ungkap Nainggolan dan Nurdin Nainggolan sebagai ahliwarisnya adalah tidak benar dan tidak tepat karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat sebenarnya tidaklah hubungan hukum Industrial karena Mobil Truk yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Almarhum Ungkap Nainggolan dalam mencari sewa perhitungannya adalah secara bagi hasil dan Pemohon Kasasi/

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 450 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terkadang tidak mendapat apapun juga bilamana mobil Truk yang dikemudikan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat tidak mendapat sewa dan demikian pula sebaliknya;

Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi sebenarnya tidak ada dalam perkara ini, dan juga hubungan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat tidak diikat dengan perjanjian kerja secara tertulis dimana pada kenyataannya hubungan kerja seperti itu bukanlah termasuk hubungan kerja;

4 Bahwa dari uraian keberatan yang Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan di atas beserta alat bukti surat yang diajukan tersebut, cukup jelas bahwa antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/Penggugat tidak terdapat hubungan Hukum Perburuhan (Hubungan Hukum Industrial) sehingga tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah menyerahkan bantuan kepada Penggugat/Termohon Kasasi adalah pribadi dari Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tersebut bukanlah merupakan tuntutan karena perselisihan perburuhan oleh sebab itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah merupakan tuntutan yang sudah berada di luar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

5 Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan Bukti Surat dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Surat Pernyataan, Atas nama Ngadiman, tertanggal 20 Oktober 2011, yang telah dimeterai secukupnya disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Tergugat (BT - 1);
- 2 Fotocopy Surat Pernyataan, Atas Nama Piter Zien, tertanggal 24 Oktober 2011, yang telah dimeterai secukupnya disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Tergugat (BT - 2);
- 3 Surat Formulir Setoran (yang aslinya), Atas nama Perusahaan Pangan Jaya dan sebagai Penerima Setoran yaitu PT. Jamsostek (Persero) Cabang Pematang Siantar. Dengan jumlah uang yang terbilang Rp. 3.140.190,40 (tiga juta seratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh ribu rupiah poin empat puluh), tertanggal 24 Maret 2008, yang telah dimeterai secukupnya ditandai dengan Bukti Tergugat (BT - 3);



- 4 Surat Formulir Setoran (yang aslinya), Atas nama Perusahaan Pangan Jaya dan sebagai Penerima Setoran yaitu PT. Jamsostek (Persero) Cabang Pematang Siantar, Dengan jumlah uang yang terbilang Rp. 7.111.671,- (tujuh juta seratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tertanggal 14 Juli 2009, yang telah dimeterai secukupnya ditandai dengan Bukti Tergugat (BT - 4);
- 5 Surat Formulir Setoran (yang aslinya), Atas nama Perusahaan Pangan Jaya dan sebagai Penerima Setoran yaitu PT. Jamsostek (Persero) Cabang Pematang Siantar, dengan jumlah uang yang terbilang Rp. 7.171.009,94 (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan rupiah poin sembilan puluh empat rupiah), tertanggal 19 Februari 2009, yang telah dimeterai secukupnya ditandai dengan Bukti Tergugat (BT - 5);
- 6 Surat Formulir Setoran (yang aslinya), Atas nama Perusahaan Pangan Jaya dan sebagai Penerima Setoran yaitu PT. Jamsostek (Persero) Cabang Pematang Siantar, dengan Jumlah uang yang terbilang Rp. 6.633.101,2 (enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus satu poin dua rupiah), tertanggal 14 Desember 2010, yang telah dimeterai secukupnya ditandai dengan Bukti Tergugat (BT - 6);
- 7 Surat Formulir Setoran (yang aslinya), Atas nama Perusahaan Pangan Jaya dan sebagai Penerima Setoran yaitu PT. Jamsostek (Persero) Cabang Pematang Siantar, dengan Jumlah uang yang terbilang Rp. 6.039.871,60 (enam juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu poin enam puluh rupiah), tertanggal 07 Oktober 2011, yang telah dimeterai secukupnya ditandai dengan Bukti Tergugat (BT -7);
- 6 Bahwa disamping itu Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ngadiman, dan Piter Zein serta M.Nainggolan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah menyerah-kan uang kepada Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah uang Jamsostek sebesar Rp. 48.000.000,- sehingga dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 450 K/PDT.SUS/2012



demikian Pemohon Kasasi/Tergugat sebenarnya tidak perlu lagi memberikan pemberian kepada Penggugat/ Termohon Kasasi;

- 7 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perkara ini gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sudah sepantasnya ditolak dan dikesamping-kan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan dan memutus sesuai ketentuan hukum yang berlaku menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Surat Kuasa Penggugat/ Termohon Kasasi tidak jelas mengenai kedudukan Pemberi Kuasa tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 kecuali demikian, kedudukan Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa juga bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004,

mengingat Pemberi Kuasa bukan pekerja yang menjadi Anggota Serikat Pekerja pada perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penerima Kuasa bukan pengurus serikat pekerja yang ada hubungannya dengan keanggotaan pemberi kuasa sebagai anggotanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PIMPINAN PERUSAHAAN PT. PENGANGKUTAN PANGAN JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PIMPINAN PERUSAHAAN PT. PENGANGKUTAN PANGAN JAYA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H.,M.H. dan Jono Sihono, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Arief Soedjito, S.H.,M.H.

Ttd./ Jono Sihono, S.H.

K e t u a ;

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd.

Yuli Heryati, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 450 K/PDT.SUS/2012



Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002